

## **Analisis Acara Tindak Pidana Pencabulan Anak Sekolah Menengah Pertama di Pengadilan Negeri Sragen**

**Brian Gusti Rahmadhani, Hadi Mahmud, Dika Yudanto**  
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia  
[briangusti48@gmail.com](mailto:briangusti48@gmail.com) , [dika07dy@gmail.com](mailto:dika07dy@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Sexual abuse is an event that is in the spotlight at this time, especially because there are currently many cases of criminal acts of sexual abuse committed by children. This study aims to examine the criminal acts of molestation of junior high school children at the Sragen District Court. In addition to knowing the obstacles faced in the sexual abuse of junior high school children at the Sragen District Court. The methodology used is normative juridical which is research on library law which is carried out by examining library materials or mere secondary data. By using the deductive thinking method (a way of thinking in drawing conclusions drawn from something that is general in nature which has been proven that he is right). Based on the discussion and analysis, it can be concluded that sexual abuse is a type of crime that has a very bad impact on its victims, because the act of sexual abuse violates human rights and can damage human dignity. The punishment for the perpetrators of the crime of child molestation is a minimum of 5 (five) years in prison and a maximum of 15 (fifteen) years in prison and a maximum fine of five billion rupiah. Whereas what is meant by children is a mandate from the gift of the Almighty God in which dignity and dignity are attached to him as a whole human being. So that they can take responsibility in society.*

**Keywords:** *Crime, Obscenity, Children, Juvenile Justice Process*

### **ABSTRAK**

Pencabulan merupakan suatu peristiwa yang menjadi sorotan saat ini, terutama karena sekarang ini banyaknya kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindak pidana pencabulan anak Sekolah Menengah Pertama di Pengadilan Negeri Sragen. Selain itu untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pada pencabulan anak Sekolah Menengah Pertama di Pengadilan Negeri Sragen. Adapun metodologi yang digunakan yaitu yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar). Berdasarkan pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa pencabulan merupakan jenis kejahatan yang memberikan dampak sangat buruk terhadap korbannya, di karenakan perbuatan pencabulan tersebut melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak suatu martabat kemanusiaan. Hukuman bagi pelaku kasus tindak pidana pencabulan anak minimal 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak lima milyar rupiah. Sedangkan yang dimaksud dengan anak adalah amanah dari karunia Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** *Kejahatan, Pencabulan, Anak, Proses Peradilan Anak*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut di pergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan atas genital orang dewasa kepada anak. Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus kearah perbuatan seksual yang di lakukan untuk meraih kepuasan diri dari luar ikatan perkawinan.<sup>1</sup>

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya. Seorang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara maupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang di ancam dan di kenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana ataupun tindak pidana yang mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu jaminan untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana di ciptakan dari suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana terhadap kesusilaan, meski belum di jabarkan secara jelas definisi dari pencabulan itu sendiri namun Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur pada buku ke II bab XIV di dalam pasal 289 hingga pasal 296 tentang sanksi yang di berikan kepada pelaku tindak pidana pencabulan.

Pengertian dalam hukum islam, sangsi terhadap perbuatan cabul secara eksplisit belum di jelaskan. Sebab, segala perbuatan asusila yang di lakukan di luar pernikahan adalah zina, sedangkan pengertian cabul itu sendiri memiliki makna yang berbeda dengan zina. Zina dinyatakan oleh agama sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang tentu saja sudah seharusnya di beri hukuman maksimal.

Kejahatan orang dewasa terhadap orang dewasa maupun terhadap anak semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitas. Hal itu seiring dengan kemajuan teknologi dan peradaban manusia. Kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta dan benda akan tetapi kejahatan kesusilaan semakin meningkat. Hubungan dengan kejahatan kesusilaan, sering terjadi pada suatu krisis sosial dimana keadaan tersebut tidak akan lepas dari peranan kaidah sosial yang ada. Orang dahulu membicarakan seks di anggap hal yang tabu tetapi pada saat ini telah menjadi pembicaraan umum dan telah di bahas secara ilmiah dalam ilmu seksologi.

Pencabulan merupakan pengalaman paling menyakitkan bagi seorang anak, karena selain mengalami kekerasan fisik, ia juga mengalami kekerasan emosional. Meningkatnya kejahatan sosial dan kejahatan yang lain dapat di lihat sekarang ini di indonesia yaitu makin maraknya acara tayangan televisi yang bertemakan kriminalitas setiap harinya kejahatan semakin meningkat. Keprihatinan sekarang ini yang timbul dalam kehidupan masyarakat, hal ini di karenakan kejahatan terhadap kesusilaan ( misalnya pemerkosaan, perbuatan cabul ) mulai merajalela dan meresahkan masyarakat. Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekawatiran ataupun kecemasan khususnya orang tua terhadap anak – anaknya, selain dapat mengancam keselamatan daapat pulaa mempengaruhi proses pertumbuhan kearah

---

<sup>1</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1988), 212.

kedewasaan seksual lebih dini.<sup>2</sup>

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukan dengan kesalahan, dengan perkataan lain, jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah karena berkaitan dengan moralitas generasi bangsa. Dalam hal ini kepolisian yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian terhadap kasus yang berkaitan dengan anak – anak terutama pada kejahatan seksual. Bagaimana acara tindak pidana pencabulan anak sekolah menengah pertama di pengadilan negeri sragen?

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris di gunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai pelaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek keemasyarakatan.<sup>3</sup>

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisi data kualitatif. Analisa kualitatif yaitu analisa data yang di gunakan untuk aspek aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dan data yang di peroleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.<sup>4</sup>

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum acara pidana di indonesia adalah serangkaian kaidah, prosedur, dan peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan hukum pidana pada tata hukum positif yang berlaku di indonesia. Istilah hukum acara pidana merupakan terjemah dari strafvordering di dalam bahasa belanda. Dalam kaitanya dengan hukum pidana, hukum acara pidana adalah hukum pidana formal yang berfungsi menjalankan hukum pidana substantif. Berbeda dengan KUHP, kitab undang – undang hukum pidana atau KUHP yang kita miliki merupakan karya agung bangsa indonesia.

KUHP adalah hukum pidana formil atau hukum acara pidana yang berisi bagaimana cara untuk menegakkan hukum pidana materil. Tegasnya KUHP berisi tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana. Pada proses pertama dalam hukum acara pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan hakim. Dalam penyelidikan yang bertugas untuk melakukannya adalah kepolisian republik indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang – undang. Kemudian untuk tahap penuntutan berada dalam wewenang kejaksaan republik indonesia dan terakhir untuk putusan terhadap suatu tindak pidana berada dalam wewenang hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh suatu putusan hakim. Putusan hakim atau lazim di sebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan

---

<sup>2</sup>Annisa R, *Pelecehan Seksual*, 2003. <http://situs.kesrepro.info/gendervaw/materi/pelecehan.htm>. Disitasi tanggal 28 Maret 2004. diakses tanggal 7 November 2013

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h, 43.

<sup>4</sup> Ishaq, *Dasar - Dasar Ilmu Hukum*, 2012. hal 126

sesuatu yang sangat di inginkan atau di nanti – nantikan oleh pihak – pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik – baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak – pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>5</sup>

Untuk dapat memberikan putusan yang benar – benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar – benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan di terapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan maupun hukum yang tidak tertulis.<sup>6</sup> Seperti hukum kebiasaan, karena dalam undang – undang tentang kekuasaan kehakiman di nyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Di dalam Pasal 1 ayat 8 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana di sebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negeri yaang di beri wewenang oleh Undang – Undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang di beri wewenang oleh undang – undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang di limpahkan kepada pengadilan.<sup>7</sup> Dalam peradilan tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang di tentukan oleh hukum dalam suatu perkara, dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memaksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang di ajukkan kepadanya, seperti yang di atur di dalam pokok – pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada pasal 1 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa ( Pasal 28 UU No.4/2004 Jo. UU No. 48/2009 ). Putusan pengadilan menurut pasal 1 Butir 11 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang di ucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang daapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang – undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika di ucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Maraknya kasus tindak Pidana pencabulan terhadap anak di wilayah sragen di sebabkan adanya faktor internal dan eksternal. Pencabulan merupakan jenis kejahatan yang memberikan dampak sangat buruk terhadap korbannya, di karenakan perbuatan pencabulan tersebut melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak suatu martabat kemanusiaan. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak hukuman bagi pelaku pencabulan anak di hukum dengan hukuman minimal 5 (lima) Tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak lima milyar rupiah.

Untuk pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dibawah umur dalam tingkat pertama di lakukan dengan hakim tunggal, namun ketua pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam haal tindak pidana penjara 5 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak di nyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan hakim wajib memerintahkan orang tua atau wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya.

---

<sup>5</sup> Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 124.

<sup>6</sup> Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, cet. I, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hal. 83.

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, 2010, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 120

Dalam hal orang tua, wali, atau pendamping tidak hadir, sidang di lanjutkan dengan di dampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau peembimbing kemasyarakatan. Bahwa pada saat pemeriksaan anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak di bawa keluar.

Dalam hal ini anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi di dengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang di lakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan di hadiri penyidik atau penuntut umum atau advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh. Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua atau wali atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan di lakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak di hadiri oleh anak.

#### **D. PENUTUP**

##### **1. Kesimpulan**

1. Dapat disimpulkan bahwa Kejahatan pencabulan sering kita lihat terjadi di dalam masyarakat khususnya anak di bawah umur yang keraap menjadi korban kejahatan tersebut, haal ini di karenakan akan kurangnya kesadaran manusia yang kurang paham akan hukum dan undang undang yang mengatur kejahatan tersebut. Pencabulan yaitu salah satu kejahatan seksual yang di sebabkan oleh adanya faktor internal dan eksternal. Pencabulan merupakan jenis kejahatan yang memberikan dampak sangat buruk terhadap korbaannya, di karenakan perbuatan pencabulan tersebut melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak suatu martabat kemanusiaan. Hukuman baagi pelaku kasus tindak pidana pencaulan anak minimal 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paaling banyak lima milyar rupiah.

##### **2. Saran**

Dari pembahasan diatas, penulis memiliki beberapa saran antara lain:

1. Penulis berharap agar setiap pelaku kejahatan kesusilaan di manapun berada pada kasus tindak pidana pencaabulan terhadap anak, kiraanya di tindak dengan secara tegas di pidana sesuai dengan KUHP sebab perbuatan tersebut sudah menghancurkan generasi dan sangat tercela di mata masyarakat.
2. Penulis berharap orang tua lebih memberikan perhatian dan pemahaman terhadap anak supaya anak tidak terjebak apalagi menjadi korban tindak pidana pencabulan yang merusak masa depan anak. Pendekatan dari segi agama sangat di perlukan, karena dengan begitu masyarakat mampu mengendalikan nafsunya untuk melakukan perbuatan – perbuatan yang salah, karena hal tersebut berpatokan dengan nilai nilai agama.
3. Disarankan kepada hakim, dalam menjatuhkan sanksi pidana harusnya bersifat mendidik dan dapat memberikn efek jera kepada terdakwa agar kelak terdakwa tidak akan mengulangnya lagi. Karena untuk kasus tindak pidana pencabulan anak sangat mempengaruhi mental anak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa R, *Pelecehan Seksual*, 2003. <http://situs.kesrepro.info/gendervaw/materi/pelecehan.htm>. Disitasi tanggal 28 Maret 2004. diakses tanggal 7 November 2013.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1988).
- Ishaq, *Dasar - Dasar Ilmu Hukum*, 2012.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998).
- Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.